



P E N E T A P A N

Nomor 351/Pdt.P/2023/PA.Dmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK 332102906780004, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK 3321014702820006, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perias Pengantin, bertempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, disebut sebagai Pemohon II;

dalam hal ini keduanya memberikan kuasa khusus kepada Mohammad Ridwan, S.Ag.,S.H.,M.H., & Shodiqul Anwar, S.H., Keduanya Advokat / Pengacara, beralamat di "Kantor Advokat / Pengacara Mohammad Ridwan, S.Ag.,S.H.,M.H., & Rekan", Jl. Raya Tlogoayu- Gabus KM2, Desa Kuryokalangan RT.002 RW.001, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak Nomor 1603/23 tertanggal 11 September 2023, yang selanjutnya disebut sebagai "Para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak Nomor 351/Pdt.P/2023/PA.Dmk pada tanggal

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No. 351/Pdt.P/2023/PA.Dmk



11 September 2023, mengemukakan hal-hal sebagai alasan sebagaimana tersebut berikut di bawah ini :

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2003 telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mranggen sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 975/16/XII/2003 tertanggal 11 Desember 2003 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : - (lahir 19 Oktober 2004), & - (lahir 23 Juli 2010) ;
3. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2016 Pemohon I memberikan Hibah kepada anak yang bernama - yang masih dibawah umur berupa sebidang Tanah seluas 127 M2 (seratus dua puluh tujuh meter persegi) sertifikat Hak Milik Nomor 01519 yang terletak di - xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx ;
4. Bahwa para Pemohon pada saat ini mengalami kebangkrutan (Terpuruk Ekonomi) karena terdampak Pandemi Covid-19, maka guna untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari dan biaya pendidikan anak maka perlu menjual harta hibah tersebut ;
5. Bahwa anak para Pemohon yang bernama : - masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka sangat membutuhkan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama ;
6. Bahwa untuk menjual tanah tersebut tidak bisa dilakukan karena anak para Pemohon yang bernama - (lahir 23 Juli 2010) masih di bawah umur dan belum bisa melakukan tindakan hukum ;
7. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas maka para Pemohon hendak mengajukan Permohonan Perwalian terhadap anak kandung sendiri untuk dan atas nama - (lahir 23 Juli 2010) melalui Pengadilan Agama Demak untuk mendapatkan penetapan perwalian guna melakukan tindakan hukum berupa penandatanganan akta jual beli terhadap sebidang Tanah seluas 127 M2 (seratus dua puluh tujuh meter persegi) sertifikat Hak Milik Nomor 01519 atas nama - yang terletak di - xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx di hadapan Notaris ;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No. 351/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Demak untuk berkenan memanggil pihak yang terkait untuk diperiksa, yang selanjutnya menjatuhkan putusannya sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon PEMOHON 1 & PEMOHON 2 sebagai Wali dan / atau Pengampu dari anak di bawah umur yang bernama - (lahir 23 Juli 2010) ;
3. Menyatakan para Pemohon dapat bertindak untuk dan atas nama - (lahir 23 Juli 2010) untuk melakukan tindakan hukum berupa Penandatanganan Akta Jual Beli terhadap sebidang Tanah seluas 127 M2 (seratus dua puluh tujuh meter persegi) sertifikat Hak Milik Nomor 01519 atas nama - yang terletak di - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx di hadapan Notaris ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau jika Pengadilan Agama Demak berpendapat lain mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip dalam sebuah Peradilan Islam (*ex aequo et bono*)..

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa Surat Kuasa, Kartu Tanda Advokat, dan Berita Acara Sumpah yang mana masih berstatus aktif;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Para Pemohon satu persatu, yang mana identitas Para Pemohon bersesuaian antara Kartu Tanda Penduduk dengan identitas yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon. Halmana Majelis Hakim telah memberikan

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No. 351/Pdt.P/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat dan pandangannya mengenai permohonan dimaksud, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 11 September 2023 yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Majelis telah memeriksa anak Para Pemohon yaitu - (lahir 23 Juli 2010) dan menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan terhadap maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak pada tanggal 21 September 2015, bukti tersebut telah diberikan materai, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak pada tanggal 21 September 2015, bukti tersebut telah diberikan materai, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 975/ 16/ XII/2003 tanggal 11 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diberikan materai, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda (bukti P.3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: 3321010905060007 tanggal 03 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.4);

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No. 351/Pdt.P/2023/PA.Dmk



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama - Nomor 3321-LT-23072010-012175 tanggal 15 September 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.5);

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01519, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberikan materai, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda (bukti P.6);

Bahwa disamping surat-surat tersebut Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Saksi :

1. -, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di -xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Tengah, memberikan keterangan di bawah sumpah mengaku sebagai Pakde Pemohon I, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan oleh Para Pemohon untuk menjadi saksi pada perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama - (lahir 19 Oktober 2004), & - (lahir 23 Juli 2010);
- Bahwa saksi ketahui tentang maksud dan tujuan Para Pemohon menghadap di persidangan adalah karena akan mengajukan perwalian terhadap anaknya yang nomor 2 karena pada tahun Februari 2016 Pemohon I memberikan Hibah kepada anak yang bernama - yang masih dibawah umur berupa sebidang Tanah seluas 127 M2 (seratus dua puluh tujuh meter persegi) sertifikat Hak Milik Nomor 01519 yang terletak di - xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Yang kemudian penetapan perwalian tersebut digunakan melakukan tindakan hukum berupa

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No. 351/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan akta jual beli terhadap sebidang Tanah seluas 127 M2 (seratus dua puluh tujuh meter persegi) sertifikat Hak Milik Nomor 01519 atas nama - yang terletak di - xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx di hadapan Notaris;

- Bahwa setahu saksi dikarenakan kebutuhan biaya pendidikan anak maka Para Pemohon akan menjual sebidang tanah tersebut
- Bahwa saksi mengetahui dulu saat terjadi hibah kepada anak kedua Para Pemohon, yangmana anak pertama juga telah mendapatkan hibah dari Para Pemohon;
- Bahwa Anak-anak dalam keadaan sehat, karena Para Pemohon selalu merawat dan mengasuh anak-anaknya dengan baik, Para Pemohon orangnya juga bertanggung jawab dan taat beribadah;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon saat ini masih berusia 13 tahun
- Bahwa setahu saksi pihak-pihak lain tidak ada yang keberatan dengan pengajuan permohonan Para Pemohon;

2. -, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan sopir ojek online, beralamat di -, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, memberikan keterangan di bawah sumpah saksi mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama - dan -;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang maksud dan tujuan Para Pemohon menghadap di persidangan adalah akan melakukan tindakan hukum berupa penandatanganan akta jual beli terhadap sebidang Tanah seluas 127 M2 (seratus dua puluh tujuh meter

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No. 351/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) sertifikat Hak Milik Nomor 01519 atas nama - yang terletak di - xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx di hadapan Notaris;

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon berniat untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak dengan menjual sebidang tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dulu pernah terjadi hibah antara Para Pemohon kepada anak kedua Para Pemohon;
- Bahwa anak-anak dalam keadaan sehat, karena Pemohon selalu merawat dan mengasuh anak-anaknya dengan baik, Pemohon orangnya juga bertanggung jawab dan taat beribadah;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon saat ini masih berusia 13 tahun;
- Bahwa setahu saksi pihak-pihak lain tidak ada yang keberatan dengan pengajuan permohonan Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi serta berkesimpulan tetap pada permohonan ahli warisnya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No. 351/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Demak dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan wali bagi anak yang belum cukup umur 18 tahun sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan perwalian termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan, oleh karena itu permohonan perwalian yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Demak untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai perkawinan *in casu* permohonan perwalian, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa surat kuasa Para Pemohon serta berita acara sumpah dan kartu tanda anggota advokatnya. Dan ternyata berstatus aktif sebagai advokat/pengacara dan surat kuasa dari Para Pemohon telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak. Hal mana surat kuasa Para Pemohon telah sesuai sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1795 KUHPerdara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Para Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang keduanya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. yang mana identitas tersebut sesuai sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon. Dengan demikian mempunyai hak mengajukan perkaranya pada Pengadilan

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No. 351/Pdt.P/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Demak sebagaimana kewenangan relatif Pengadilan Agama Demak dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tertentu.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa anak Para Pemohon yaitu - (lahir 23 Juli 2010) dan menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan terhadap maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 di muka sidang sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon atas dalil bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak kedua yang bernama - umur 13 tahun, karena penetapan perwalian guna melakukan tindakan hukum berupa penandatanganan akta jual beli terhadap sebidang Tanah seluas 127 M2 (seratus dua puluh tujuh meter persegi) sertifikat Hak Milik Nomor 01519 atas nama - yang terletak di - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx di hadapan Notaris. Yang saat itu Para Pemohon telah menghibahkan kepada anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang menerangkan bahwa Para Pemohon sebagai penduduk di xxxxx xxxxxx xx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah. Identitas mana yang diterangkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya bersesuaian dan menunjukkan adanya keberadaan Para Pemohon;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No. 351/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang menerangkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada 11 Desember 2003. sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti mana menerangkan bahwa Para Pemohon dan kedua anaknya yang bernama : - (Lahir 19 Oktober 2004), dan - (lahir 23 Juli 2010) dan Keluarga lain yakni Vivi Kurnia Sari merupakan anggota keluarga dari Para Pemohon:

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi kutipan akta kelahiran yang menerangkan bahwa - adalah anak kandung dari Para Pemohon yang lahir pada tanggal 23 Juli 2010, dengan demikian telah terbukti - adalah anak kandung Para Pemohon, yang baru berusia 13 tahun sekarang ini. Usia mana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01519, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan xxxxxxxx xxxxx, yang mana menerangkan bahwa sertifikat hak milik tersebut atas nama bahwa - berdasarkan pengalihan hak secara hibah dari Pemohon I sebagaimana Akta Hibah Nomor 26/2016 tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat oleh Moch. Nasikin, S.H., selaku PPAT. Oleh karenanya bersesuaian dengan maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon dalam rangka akan melakukan tindakan hukum berupa penandatanganan akta jual beli terhadap sebidang Tanah seluas 127 M2 (seratus dua puluh tujuh meter persegi) sertifikat Hak Milik Nomor 01519 atas nama -;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.6 oleh Majelis Hakim dinilai sebagai akta autentik, yang nilai pembuktiannya

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No. 351/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat (*Voldellig and Bindende*), oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti segala apa yang termuat pada alat-alat bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon menerangkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri. Yangmana dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak yang bernama - (lahir 19 Oktober 2004), & - (lahir 23 Juli 2010). Para Pemohon juga telah memberikan hibah kepada anak-anaknya berupa sebidang tanah. Bahwa pada tahun Februari 2016 Pemohon I memberikan Hibah kepada anak kedua yang bernama -. ang masih dibawah umur berupa sebidang Tanah seluas 127 M2 (seratus dua puluh tujuh meter persegi) sertifikat Hak Milik Nomor 01519 yang terletak di - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Karena kebutuhan finansial. Para Pemohon berniat untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak dengan menjual sebidang tanah tersebut. Sehingga Para Pemohon penetapan perwalian tersebut digunakan melakukan tindakan hukum berupa penandatanganan akta jual beli terhadap sebidang Tanah seluas 127 M2 (seratus dua puluh tujuh meter persegi) sertifikat Hak Milik Nomor 01519 atas nama - yang terletak di - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx di hadapan Notaris. Anak-anak dalam keadaan sehat, karena Para Pemohon selalu merawat dan mengasuh anak-anaknya dengan baik, Para Pemohon orangnya juga bertanggung jawab dan taat beribadah. Pihak-pihak lain tidak ada yang keberatan dengan pengajuan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil sebagaimana permohonan *a quo*, dinilai oleh Majelis Hakim telah terbukti;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No. 351/Pdt.P/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi dan juga keterangan Para Pemohon telah ditemukan fakta yaitu:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada 11 Desember 2003;
- Bahwa atas perkawinan keduanya telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama - (Lahir 19 Oktober 2004), & - (lahir 23 Juli 2010);
- Bahwa Para Pemohon telah menghibahkan kepada anak nomor dua berupa sebidang tanah dengan sertifikat hak millk nomor 01519 dengan luas tanah seluas 127 M2 (seratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saat ini sertifikat hak millk nomor 01519 dengan luas tanah seluas 127 M2 (seratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx pemegang alas haknya adalah -;
- Bahwa berdasarkan kebutuhan Para Pemohon berniat untuk menjual sebidang tanah tersebut dan anak Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo diajukan karena penetapan perwalian guna melakukan tindakan hukum berupa penandatanganan akta jual beli terhadap sebidang Tanah seluas 127 M2 (seratus dua puluh tujuh meter persegi) sertifikat Hak Milik Nomor 01519 atas nama - yang terletak di - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx di hadapan Notaris;
- Bahwa pihak-pihak lain tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo bagi anak-anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, Pemohon I selaku orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No. 351/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Menimbang, bahwa disamping itu, berdasarkan bukti-bukti tersebut pula, maka harus juga dinyatakan terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak kedua Para Pemohon sebagai anak kandung yang dimohonkan perwalian, yakni bernama -, umur 13 tahun dengan Para Pemohon adalah sangat dekat sekali yaitu sebagai orangtua kandungnya sendiri, oleh karenanya telah pula memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orangtua kandung dari anak kedua Para Pemohon yang dimohonkan perwalian tersebut ayah kandung berusia 45 tahun dan ibu kandung berusia 41 tahun, menurut keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menyatakan bahwa anak kedua Para Pemohon sejak lahir dalam asuhan Para Pemohon. Keduanya merawat anak kedua Para Pemohon dengan baik, berkelakuan baik dan membesarkan anak kedua Para Pemohon dengan baik;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat memperoleh fakta-fakta di persidangan, Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama -, tujuannya untuk melakukan tindakan hukum berupa penandatanganan akta jual beli terhadap sebidang Tanah seluas 127 M2 (seratus dua puluh tujuh meter persegi) sertifikat Hak Milik Nomor 01519 atas nama - yang terletak di - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx di hadapan Notaris

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan tersebut maka dianggap telah terpenuhi syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Atas dasar tersebut pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak tersebut maupun terhadap harta yang menjadi hak anak tersebut;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No. 351/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak Para Pemohon yang bernama - (umur 13 tahun) di bawah perwalian Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Menetapkan memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 01519 seluas 127 M2 an. - yang terletak di -, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Demak pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 M, bertepatan dengan tanggal 05 Robi'ul Awal 1445 H, oleh kami Drs. H. Luqman Suadi, MH., selaku Hakim Ketua, Drs. H. Humaidi dan Rendra Widyakso, SH., SH., MH, selaku Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu Hj. Siti Hajar Zulaikha, S.H., selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Para Pemohon;

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No. 351/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. Luqman Suadi, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Humaidi Rendra Widyakso, SH., SH., MH,
Panitera Pengganti

Hj. Siti Hajar Zulaikha, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	75.000,0	
	p	0	
3. Biaya Pemanggilan	: Rp		000.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp		10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp		10.000,00
6. Biaya Meterai	: R	10.000,0	
	p	0	
Jumlah	: R	135.000,0	
	p	00	

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No. 351/Pdt.P/2023/PA.Dmk